

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pidato yang disampaikan oleh presiden Indonesia dikatakan bahwa seriap warga Indonesia memiliki hak untuk setiap hal dalam kesehatannya (Presiden RI, 2009). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, dikatakan bahwa rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, selain itu juga terdapat instalasi farmasi rumah sakit (Menkes, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dikatakan bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit mempunyai peran penting terhadap pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan farmasi klinik (Depkes RI, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian terkait pengadaan, produksi, distribusi penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan keahlian dan wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam peraturan ini juga dikatakan bahwa untuk menjalankan praktek pelayanan kefarmasian, apoteker menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri mencakup apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, atau toko obat. (Depkes RI, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu unsur kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sesuatu yang digunakan guna melakukan pelayanan kesehatan, baik berupa pencegahan, peningkatan, pengobatan, ataupun pemulihan (Depkes RI, 2009).

Rumah sakit adalah suatu instansi kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, selain itu juga terdapat instalasi farmasi rumah sakit (Menkes, 2016).

Rumah sakit merupakan organisasi yang memiliki tenaga medis terorganisir. Dalam mencari pelayanan kesehatan, masyarakat dapat memilih rumah sakit sebagai tempat untuk menerima pelayanan kesehatannya. Dalam hal ini penyembuhan pasien akan dibantu oleh tenaga medis yang ada pada rumah sakit, seperti dokter, farmasis, perawat, bidan dan lainnya (Pangestu, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dikatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 bagian, diantaranya yaitu berupa kegiatan yang bersifat manajerial pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sedangkan kegiatan lainnya yaitu kegiatan pelayanan farmasi klinik (Menkes, 2016).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan suatu bagian dari fasilitas di rumah sakit, sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. IFRS dapat dikatakan sebagai suatu bagian di rumah sakit yang memiliki pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh analis farmasi ataupun tenaga teknis kefarmasian yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten serta dapat bertanggung jawab atas pekerjaan pelayanan kefarmasian yang dijalankan (Siregar dalam Sugianto, 2018).

Rumah Sakit Islam Mabarrot MWC NU Bungah Gresik merupakan salah satu rumah sakit umum yang berlokasi di Jl. Raya Bungah Dukun No. 63 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. RSI Mabarrot MWC NU Bungah Gresik memiliki 1 unit instalasi farmasi yang berfungsi untuk menyediakan perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh setiap poli. RSI Mabarrot MWC NU Bungah Gresik juga memiliki 1 unit gudang perbekalan farmasi yang berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan perbekalan farmasi apabila kebutuhan perbekalan farmasi di instalasi farmasi telah habis.

Sebagai calon tenaga teknis kefarmasian harus memiliki pengetahuan, keterampilan serta kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya

agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dapat maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas Program Studi DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Islam Mabarrot MWC NU Bungah Gresik untuk memberikan pembekalan tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kerja sama antar profesi dibidang kesehatan, dan sikap profesionalisme serta memberikan gambaran tentang praktek pelayanan tenaga teknis kefarmasian secara nyata di lapangan.

1.2 Tujuan

1. Memahami manajemen dan administrasi kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan sikap profesionalisme dalam praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
4. Memiliki gambaran nyata tentang praktik kefarmasian di rumah sakit.
5. Membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di lapangan sehingga dapat dijadikan bekal untuk terjun di dunia kerja.

1.3 Manfaat

1. Bagi program studi
Dapat menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas dan berkompeten dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat PKL.
2. Bagi mahasiswa
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selama praktik kefarmasian di rumah sakit serta melatih diri dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah sakit secara tepat dengan berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Bagi instansi PKL

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait untuk menentukan kebijakan instansi dimasa yang akan datang berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan (PKL).

